



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PENDIDIKAN KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ACCREDITATION OF ENGINEERING EDUCATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

LAM TEKNIK

SURAT KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN (LAM TEKNIK)

NOMOR: 10/BATAP APK-PII/210/VI/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL

KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK

- Menimbang:
- bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap proses penyetaraan akreditasi internasional, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional;
 - Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 006/BAN-PT/SK/IV/2022 tentang Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Insinyur Indonesia sebagaimana disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000440.AH.01.01.08 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK NOMOR 10/BATAP
APK-PII/210/VI/2022 TENTANG PEDOMAN PENYETARAAN
AKREDITASI INTERNASIONAL
- PERTAMA : Penyetaraan akreditasi internasional program studi kepada LAM Teknik saat ini hanya dibatasi untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- KEDUA : Penyetaraan akreditasi internasional oleh LAM Teknik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Program Studi terlebih dahulu telah memperoleh peringkat minimal Baik Sekali pada akreditasi nasional;
 2. Lembaga akreditasi yang memberikan akreditasi internasional merupakan lembaga anggota dari perjanjian internasional di dalam lingkup International Engineering Alliance (IEA), yaitu: Washington Accord, Sydney Accord, atau Dublin Accord;
- KETIGA : Program Studi yang mengajukan Penyetaraan Unggul melalui skema akreditasi internasional tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan terpenuhinya Syarat Perlu Akreditasi Nasional LAM Teknik untuk Peringkat Unggul. Pembuktian keterpenuhan Syarat Perlu tersebut disampaikan pada pengajuan perpanjangan Penyetaraan Unggul dengan mengisi Instrumen Perpanjangan Penyetaraan Akreditasi Unggul LAM Teknik;
- KEEMPAT : Program Studi yang telah memperoleh Penyetaraan Unggul melalui akreditasi internasional dan terus-menerus memelihara status akreditasi internasionalnya dan pemenuhan Syarat Perlunya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas, dibebaskan dari mengikuti asesmen akreditasi nasional;
- KELIMA : Keputusan Komite Eksekutif LAM Teknik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2022

Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik,



LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN. Eng.